

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K J I P )



2022

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG**

[www.diskopumkm.semarangkota.go.id](http://www.diskopumkm.semarangkota.go.id)

## Kata Pengantar

Segala Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan

datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 17 Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Semarang



**Drs. AGUS WURYANTO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196601101987021002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.    Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	1
B.    Tupoksi Organisasi .....	4
C.    Isu Strategis .....	10
D.    Sistematika Penulisan LKjIP .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A.    Perencanaan Strategis .....	12
1) Tujuan dan sasaran	15
2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	16
3) Strategi dan Kebijakan	22
B.    Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
C.    Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	27
A.    Methode Pengukuran Capaian Kinerja .....	27
B.    Capaian Kinerja Organisasi .....	28
C.    Analisa Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran Tahun 2022 .....	32
D.    Akuntabilitas Anggaran.....	34
BAB IV P E N U T U P	45
A.    Kesimpulan Umum Capaian Kinerja .....	45
B.    Progres Penyelesaian Isu Strategis .....	47
C.    SARAN.....	48
LAMPIRAN	50
1) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 1. 3 Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	8
Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	15
Tabel 2. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.....	23
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pada .....	25
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja .....	29
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan capaian Target Akhir Renstra Tahun 2026 .....	30
Tabel 3. 3 Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja.....	30
Tabel 3. 4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	31
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 .....	32
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.....	36
Tabel 3. 7 Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	6
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Koperasi yang identik dengan pelaku usaha Mikro yang selama ini dikhawatirkan akan terancam keberadaannya akibat pasar bebas, dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan upaya pembinaan, perlindungan serta pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya pada kenyataannya tetap bisa eksis bertahan dan lebih berkembang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Undang-undang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

## B. Tupoksi Organisasi

### 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, yang mempunyai **tugas pokok** *membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

**Adapun Fungsi** Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang**

BAGAN ORGANISASI DINAS

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 108 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA SISTEM KERJA DINAS KOPERASI DAN  
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

### 3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan 31 Desember 2022 didukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari : 34 orang ASN, 26 orang non ASN, 7 orang PPKL dan 2 tenaga Pendamping DAK Non Fisik. Adapun komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan, pendidikan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2022**

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JMH ASN	JMH CASN	Non ASN/ PPKL/ TP		Total
	P	W	P	W	P	W	P	W			P	W	
Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	1	0	18
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	2	4	0	0	6	6	5	3	26
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	5	4	1	0	3	7	0	0	20
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	2	7	2	0	7	6	1	0	25
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	3	7	0	0	3	7	9	16	5
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>134</b>

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**  
**Tahun 2022**

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	1	0	11
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	6
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	0	7
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	6
Non ASN	0	0	0	0	1	2	1	1	5	13	0	0	23
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

**Tabel 1. 3**  
**Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2022**

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	1 orang	-	1 orang
Eselon III	2 orang	3 orang	5 orang
Eselon IV	6 orang	8 orang	14 orang
<b>JUMLAH</b>	9 orang	11 orang	20 orang

#### 4. Sarana dan Prasarana :

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang selain didukung kekuatan Sumber Daya Manusia diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia secara lengkap tersaji dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 4**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kota Semarang Tahun 2022**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil	7
2	Sepeda Motor	19
3	Air Conditioning Unit	10
4	Rak Penyimpanan	4
5	Lemari Penyimpanan	2
6	Mesin Ketik	6
7	Mesin Hitung Listrik	1
8	Lemari Besi/Metal	11
9	Rak Besi/Metal	6
10	Filling Kayu	17
11	Band Kas	1
12	Lemari Kaca	3
13	Brankas	1
14	Meja Petugas Piket	2
15	Meja Penyimpanan	5
16	Meja Kerja	2
17	Lemari Kayu	2

18	Rak Kayu	13
19	Meja Kayu/Rotan	45
20	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	19
21	Meja Rapat	2
22	Meja Makan	15
23	Kursi Putar	20
24	Kursi Biasa	32
25	Bangku Tunggu	2
26	Kursi Lipat	8
27	Sofa	2
28	Kursi Kerja	10
29	Almari	9
30	Mesin Penghisap Debu	1
31	Lemari Es	2
32	Televisi	3
33	Sound System	4
34	Wireless	2
35	Camera Film	6
36	Tustel	1
37	Kaca Hias	2
38	Dispencer	4
39	Handy Cam	3
40	Lampu emergensi	7
41	CCTV	1
42	Mesin genset	1
43	Tangga besi	1
44	Tabung Pemadam	1
45	Jaringan on line komputer	1
46	Pesawat Telephone	1
47	UPS	1
48	P.C. Unit	18
49	Lap Top	22
50	P.C Unit 1	1
51	Hard Disk	6
52	Printer	15
53	Computer Compatible	9
54	Scanner	1
55	Printer	14
56	Kelengkapan Komputer	1
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
59	Meja Staf	26

60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
63	Kursi Staf	16
64	Buffet Kayu	1
65	Proyektor	1
66	Set Studio Light Signal	1
67	Microphone/Wireless Mic	1
68	Mesin Cacah	2
69	Facsimile	2
70	Lampu Sorot	22
71	Personal Komputer	1
72	Wireless data transmission system	1
73	Zice	2

### C. Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra 2021-2026 isu Strategis Kota Semarang yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah **“Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan”**.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
2. Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha Mikro tentang manajemen kewirausahaan serta digitalisasi.
3. Jangkauan Akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional.
4. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang.

5. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI

#### **D. Sistematika Penulisan LKjIP**

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang adalah sbb:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang meliputi : Tupoksi Organisasi dan Isu Strategis

##### **BAB II : Perencanaan Kinerja**

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang Perencanaan Strategis tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

##### **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan tentang Metode pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2022, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran serta akuntabilitas Keuangan 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

##### **BAB IV : Penutup**

Bab ini menguraikan tentang simpulan Umum atas Capaian Kinerja, Progres Penyelesaian Isu Strategis serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan Walikota Semarang ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana strategis adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan OPD yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Renstra hal yang menjadi pokok pemikiran adalah Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang yang menjadi tujuan dari pembangunan yang harus dicapai dengan menyesuaikan Tupoksi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang adalah :

#### **a. Visi**

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”**

#### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”** di atas dijabarkan dalam 5 (lima) misi berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan pada misi ke-2 yaitu : **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**

## 1) Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, pada Renstra 2021-2026 yaitu :

- Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi.
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro.

- Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi;
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

**Tabel 2. 1**  
**Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kota Semarang beserta Target Kinerja 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	-	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00
2	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	-	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi		Persentase Koperasi aktif	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00
		Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai AKIP	77,13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.00

## **2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari 8 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

Meliputi 6 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program ini diarahkan pada Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota Semarang serta Peningkatkan kepatuhan ijin usaha bagi KSP/USP dan Kantor cabang KSP/USP di Kota Semarang.

Meliputi 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

## **3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku sehingga terwujud koperasi yang Aktif, mandiri dan dikelola secara akuntabel.

Meliputi 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini diarahkan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

## **5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.**

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan SDM pelaku usaha Mikro sehingga mampu mengelola usahanya secara profesional dan berdaya saing

Meliputi 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

## **6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan, Keuangan dan usaha Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

## **7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas usaha dan produk UMKM, pengembangan usaha serta kemudahan mengakses permodalan bagi UMKM sehingga mampu berdaya saing dan berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya

Meliputi 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - 1) Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

## **8. Program Pengembangan UMKM.**

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha Mikro di kota Semarang serta mewujudkan UMKM naik kelas.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

### **3) Strategi dan Kebijakan**

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Strategi**

- a). Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan
- b). Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro
- c). Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

#### **2. Arah Kebijakan**

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkan Strategi selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian
- 2) Penguatan Kelembagaan, Penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 4) Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4		
<b>TUJUAN :</b>							
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang Kelembagaan, Usaha, Keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan Usaha yang dicirikan oleh Prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100 %	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah Pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
<b>SASARAN :</b>							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro	$(\text{Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun } n) - (\text{Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun } n-1) / (\text{jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun } n-1) \times 100\%$	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas maka pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pada**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro**  
**Kota Semarang Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	76%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,20

### C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target Kinerja Sasaran tersebut diatas inovasi yang dilakukan antara lain adalah :

1. Kredit WIBAWA ( Wirausaha Bangkit Jadi Jawara )

adalah program pemberian pinjaman dari pemerintah Kota Semarang kepada Koperasi dan pelaku usaha Mikro di Kota Semarang dengan bunga pinjaman 3% pertahun, Jangka waktu 2 tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman kurang dari Rp. 5.000.000,- .

## 2. SIMDAKOP

adalah sistem informasi berbasis on line data koperasi di Kota Semarang untuk memberikan informasi keberadaan dan kondisi koperasi Kota Semarang. dan pada tahun 2022 dikembangkan dimana Koperasi dapat melakukan update sendiri perkembangan usahanya.

## 3. SIPONPENKES

adalah sistem penilaian kesehatan koperasi berbasis on line untuk memberikan informasi kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam di Kota Semarang.

## 4. GULO ASEM

adalah sistem Pemasaran Online atau aplikasi katalog elektronik Lokal market guna memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dibidang Kuliner dan Kriya untuk memasarkan produknya secara online.

## 5. Sistem Pendataan UMKM

adalah Sistem Pencatatan/pendataan secara elektronik Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang yang telah mendaftar IUMK melalui OSS dalam rangka membangun Database tunggal UMKM di Kota Semarang. Sistem ini merupakan pengganti dari sistem I-JUS MELON yang berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perijinan Berusaha terintegrasi secara elektronik bagi Usaha maka Sistem I-JUS MELON tidak bisa digunakan lagi.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

#### A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kota Semarang pada Tahun 2022 didapatkan melalui pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja tahun berjalan, realisasi tahun lalu, serta terhadap target jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- $x > 90$  : Sangat Tinggi
- $90 \geq x > 75$  : Tinggi
- $75 \geq x > 65$  : Sedang
- $65 \geq x > 50$  : Rendah
- $X \leq 50$  : Sangat Rendah

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 didapat melalui pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2023. Adapun capaian dari Perjanjian Kinerja

Eselon II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2022**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76%	76,64%	100,84	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%	40,57%	135,23	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun n-1) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n-1) x 100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,20	79,71	103,25	Sangat Tinggi	Berdasarkan hasil LKE dari Inspektorat

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 dapat terealisasi dengan tingkat capaian **sangat tinggi**.

Hal tersebut dapat terlihat dari capaian Presentase Koperasi Aktif, dari yang ditargetkan 76% tercapai 76,64% atau berhasil mencapai target 100,84%. Sedangkan persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dari yang ditargetkan tahun 2022 yaitu 30% tercapai 40,57 % , atau berhasil mencapai target 135,23%. Dan Nilai AKIP dengan target 77,20 dapat tercapai dengan nilai 79, 71, atau berhasil mencapai 103,25 % dari target 2022.

**Tabel 3. 2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan capaian Target Akhir Renstra Tahun 2026**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target Akhir Renstra Th. 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,64%	78%	98,64%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	40,57%	50%	81,14%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	79,71	78%	102,19%

Dari tabel diatas capaian Kinerja pada tahun 2022 yang merupakan tahun 1 pada Renstra 2021-2026 telah mencapai tingkat kemajuan diatas 80 %. dan Indikator tersebut s merupakan Indikator Baru pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 2021-2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya guna melihat tingkat efektivitas serta keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, perlu dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja. Adapun analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76%	76,64%	100,84	Tingginya tingkat Capaian antara lain karena disamping dilakukan Pelatihan, pendampingan serta dilakukan penilaian Kesehatan secara online juga dikembangkan sistm Updating kelembagaan Koperasi secara mandiri sehingga dapat dipantau perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi di Kota Semarang	

2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%	40,57%	135,23	Keberhasilan capaian di tahun 2022 didukung oleh peningkatan daya saing dan produktivitas usaha Koperasi dan UKM melalui serangkaian paket kebijakan Pusat maupun Daerah serta keterpaduan dari para pemangku kepentingan terkait, meskipun target fasilitasi HAKI tidak tercapai karena ada beberapa pengajuan yg tidak lolos verifikasi dari Kemenkop RI	- Memberikan pemahaman dan Pendampingan kepada Pelaku UM dalam memberikan label/nama usahanya serta mekanisme pengajuan HAKI sehingga bisa lolos verifikasi dr Kemenkop
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,20	79,71	103,25	Peningkatan kualitas pelayanan yang antara lain karena peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana prasarana, serta optimalisasi pelayanan teknologi informasi	

Proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah telah tercapai dengan baik. Terbukti dari tingkat capaian fisik untuk setiap indikator kinerja yang telah berada di atas angka 100 %.

**Tabel 3. 4**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	76%	76,64%	100,84	4.161.391.100	3.387.387.393	81,40	Efisiensi
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%	40,57%	135,23	8.880.719.130	6.842.116.685	77,04	-Tidak terserapnya anggaran krn ada Pengajuan sertifikasi HAKI yg tidak lolos Verifikasi dari Kemenkop RI sehingga biaya pendaftaran tdk terserap. - Pendaftaran Fasilitasi HAKI yg dimulai sejak Awal Tahun
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	77,20	79,71	103,25	9.458.117.635	8.622.578.214	91,17	Efisiensi

### C. Analisa Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran Tahun 2022

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, dan aspek keuangan.

Adapun hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 5**  
**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022				REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>TUJUAN :</b>						
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	53%	65,42%	123,43	Sangat Tinggi	NA
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	12%	16,93%	141,08	Sangat Tinggi	NA
<b>SASARAN :</b>						
1.	Persentase koperasi Aktif	76%	76,64%	100,84	Sangat Tinggi	NA
2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%	40,57%	135,23	Sangat Tinggi	NA
3.	Nilai AKIP	77,20	79,71	103,25	Sangat Tinggi	NA
<b>PROGRAM :</b>						
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3 %	11,48 %	382,67	Sangat Tinggi	NA

5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50 %	50,55 %	101,1	Sangat Tinggi	NA
6.	Persentase Koperasi sehat	30 %	56,25 %	187,5	Sangat Tinggi	32,54 %
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 %	35,66%	356,6	Sangat Tinggi	NA
8.	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1 %	1,82%	182	Sangat Tinggi	NA
9.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25 %	26,37%	105,48	Sangat Tinggi	NA
10.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3 %	6,24%	208%	Sangat Tinggi	NA
11.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20 %	47,89%	239,45	Sangat Tinggi	NA

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan capaian 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2022 juga berhasil dicapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**.

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh melalui Kegiatan :

1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah dilakukan kegiatan antara lain Pelatihan ketrampilan usaha, management Usaha, pendampingan, fasilitasi pemasaran, serta fasilitasi permodalan
2. Pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan di Tahun 2022 terhadap Koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya Prosentase Koperasi aktif mencapai 76,64 % dari seluruh jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 732 unit koperasi yang aktif sebanyak 561 Unit Koperasi.

3. Sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 Koperasi dan 2361 Pelaku Usaha Mikro dapat terfasilitasi untuk mengakses permodalan dari dana APBD Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah angka pengangguran dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro sehingga dapat memberikan solusi kepada masyarakat tentang bagaimana memulai usaha, mengembangkan usaha dengan mengembangkan potensi yang ada di sekitar mereka melalui kegiatan Pelatihan Kewirausahaan serta pendampingan usaha melalui Klinik Bisnis. Pada tahun 2022 jumlah masyarakat/pelaku usaha yang mendapat fasilitas Pelatihan, Pendampingan, pembiayaan dan pemasaran sebanyak 5.220 Orang.

#### **D. Akuntabilitas Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Kota Semarang , Alokasi dan realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

##### **1. Target dan Realisasi Pendapatan**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah bukan OPD penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

##### **2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022**

Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 22.500.227.865,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar

Rp 21.275.842.665,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 820.185.200,- dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 404.200.000,-

1) Anggaran DAK Non Fisik digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan rincian pada :

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebesar Rp. 268.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.392.000,- atau sebesar 90,13 %.
- Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro sebesar Rp. 135.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.563.350,- atau sebesar 91,35 %.

2) DAU digunakan untuk belanja perlindungan 35able35 dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 720.185.200,-, serta bantuan 35able35 dalam bentuk paket sembako sebesar Rp 100.000.000,- dengan rincian alokasi anggaran pada :

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro sebesar Rp. 142.953.730,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.812.000,- atau sebesar 90,11 %.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 429.872.810,- dengan realisasi sebesar Rp. 165.143.200,- atau sebesar 38,42 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain

dan Tehnologi sebesar Rp. 147.357.660,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.557.420,- atau sebesar 99,45 %.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kab/Kota sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.193.302,- atau sebesar 84,19 %.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2022**

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
<b>URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>22.500.227.865</b>	<b>18.852.082.292</b>	<b>83,79</b>
<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG</b>				
<b>2.17.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.458.117.635</b>	<b>8.622.578.214</b>	<b>91,17</b>
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.820.032	8.395.800	71,03
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	734.006	649.000	88,42
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.220.880	102.300	3,18
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.759.262	3.600.000	95,76
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.680.262	1.652.300	98,34
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.212.662	1.182.300	97,50
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.209.900	99,75
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.800.102.016	7.407.987.610	94,97
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.546.517.252	7.155.951.310	94,82
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.360.000	250.850.000	99,40
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	559.716	544.150	97,22
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	665.048	642.150	96,56
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	956.793.727	697.784.899	72,93
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.025.010	88.829.000	91,55
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.166.000	7.970.000	27,33
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.738.380	26.219.800	64,36

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.533.337	10.595.500	35,88
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.165.000	60,68
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.250.000	22.440.200	58,67
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.663.000	253.465.399	66,24
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	337.498.000	287.100.000	85,07
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.758.950	180.337.006	77,81
05	Pengadaan Mebel	95.723.650	77.707.506	81,18
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.035.300	102.629.500	75,44
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	55.847.130	47,88
02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	55.847.130	47,88
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.002.910	272.225.769	79,83
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	28.268.812	77,84
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.481.640	213.656.957	82,66
05	Pemeliharaan Mebel	2.181.600	-	-
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.021.490	30.300.000	68,83
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>201.129.570</b>	<b>143.908.180</b>	<b>71,55</b>
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	67.937.300	85,00
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	67.937.300	85,00
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	75.970.880	62,68
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	75.970.880	62,68
<b>2.17.03</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>357.931.270</b>	<b>284.322.820</b>	<b>79,44</b>

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	357.931.270	284.322.820	79,44
01	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	252.769.460	196.879.000	77,89
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.161.810	87.443.820	83,15
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi</b>	<b>171.753.490</b>	<b>143.757.000</b>	<b>83,70</b>
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.753.490	143.757.000	83,70
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	171.753.490	143.757.000	83,70
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>1.334.864.790</b>	<b>1.202.348.687</b>	<b>90,07</b>
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	554.950.790	500.039.412	90,11
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	554.950.790	500.039.412	90,11
2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	779.914.000	702.309.275	90,05
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	779.914.000	702.309.275	90,05
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>2.095.711.980</b>	<b>1.613.050.706</b>	<b>76,97</b>
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.095.711.980	1.613.050.706	76,97
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.095.711.980	1.613.050.706	76,97
<b>2.17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>3.884.300.450</b>	<b>2.740.723.729</b>	<b>70,56</b>
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.884.300.450	2.740.723.729	70,56
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	353.698.000	275.783.469	77,97
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	467.798.280	344.007.150	73,54

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.502.769.520	1.756.942.622	70,20
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	560.034.650	363.990.488	64,99
<b>2.17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>4.996.418.680</b>	<b>4.101.392.956</b>	<b>82,09</b>
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.996.418.680	4.101.392.956	82,09
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	4.996.418.680	4.101.392.956	82,09

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

### 3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Pada Tahun 2022, dari total alokasi anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 22.500.227.865,- terealisasi sebesar Rp 18.852.082.292,- (83,79%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.648.145.573,- (16,21 %), dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp 9.458.117.635,- terealisasi sebesar Rp.8.622.578.214,- (91,17%) dan sisa anggaran sebesar Rp 835.539.421,- (8,83 %).

Sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga dengan Standar Harga Satuan (SHS) dan pembayaran tagihan Listrik yang menyesuaikan pemakaian.

b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan Total anggaran sebesar Rp 4.161.391.100 dengan realisasi sebesar Rp 3.387.387.393,- (81,40%) dan sisa anggaran sebesar Rp 774.003.707,- (18.60 %).

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm), Program Pengembangan UMKM dengan Total anggaran sebesar Rp 8.880.719.130,- dengan realisasi sebesar Rp 6.842.116.685,- (77,04%) dan sisa anggaran sebesar Rp 2.038.602.445,- (22,96 %).

Sisa anggaran ini disamping karena ada efisiensi belanja dari selisih harga antara SSH dengan harga pasar juga karena tidak terserapnya biaya pendaftaran Fasilitas HAKI untuk pelaku Usaha Mikro yang tidak lolos Verifikasi dari Kemenkop RI.

Adapun rincian sisa anggaran tahun 2022 secara lengkap tersaji pada Table berikut :

**Tabel 3. 7**  
**Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kota Semarang Tahun Anggaran 2022**

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN <sup>o</sup> i	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>22.500.227.865</b>	<b>18.852.082.292</b>	<b>3.648.145.573</b>	<b>16,21</b>
<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG</b>					
<b>2.17.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.458.117.635</b>	<b>8.622.578.214</b>	<b>835.539.421</b>	<b>8,83</b>
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>11.820.032</b>	<b>8.395.800</b>	<b>3.424.232</b>	<b>28,97</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>734.006</b>	<b>649.000</b>	<b>85.006</b>	<b>11,58</b>
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>3.220.880</b>	<b>102.300</b>	<b>3.118.580</b>	<b>96,82</b>
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>3.759.262</b>	<b>3.600.000</b>	<b>159.262</b>	<b>4,24</b>
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>1.680.262</b>	<b>1.652.300</b>	<b>27.962</b>	<b>1,66</b>
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>1.212.662</b>	<b>1.182.300</b>	<b>30.362</b>	<b>2,50</b>
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>1.212.960</b>	<b>1.209.900</b>	<b>3.060</b>	<b>0,25</b>
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>7.800.102.016</b>	<b>7.407.987.610</b>	<b>392.114.406</b>	<b>5,03</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>7.546.517.252</b>	<b>7.155.951.310</b>	<b>390.565.942</b>	<b>5,18</b>
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>252.360.000</b>	<b>250.850.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0,60</b>

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN <sup>oi</sup>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	559.716	544.150	15.566	2,78
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	665.048	642.150	22.898	3,44
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	956.793.727	697.784.899	259.008.828	27,07
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.025.010	88.829.000	8.196.010	8,45
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.166.000	7.970.000	21.196.000	72,67
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.738.380	26.219.800	14.518.580	35,64
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.533.337	10.595.500	18.937.837	64,12
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.165.000	755.000	39,32
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.250.000	22.440.200	15.809.800	41,33
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.663.000	253.465.399	129.197.601	33,76
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	337.498.000	287.100.000	50.398.000	14,93
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.758.950	180.337.006	51.421.944	22,19
05	Pengadaan Mebel	95.723.650	77.707.506	18.016.144	18,82
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.035.300	102.629.500	33.405.800	24,56
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	55.847.130	60.792.870	52,12
02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	55.847.130	60.792.870	52,12
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.002.910	272.225.769	68.777.141	20,17
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	28.268.812	8.049.368	22,16
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.481.640	213.656.957	44.824.683	17,34
05	Pemeliharaan Mebel	2.181.600	-		
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.021.490	30.300.000	13.721.490	31,17
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>201.129.570</b>	<b>143.908.180</b>	<b>57.221.390</b>	<b>28,45</b>
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	67.937.300	11.991.910	15,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN <sup>o</sup>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	67.937.300	11.991.910	15,00
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	75.970.880	45.229.480	37,32
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	75.970.880	45.229.480	37,32
<b>2.17.03</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>357.931.270</b>	<b>284.322.820</b>	<b>73.608.450</b>	<b>20,56</b>
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	357.931.270	284.322.820	73.608.450	20,56
01	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	252.769.460	196.879.000	55.890.460	22,11
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.161.810	87.443.820	17.717.990	16,85
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</b>	<b>171.753.490</b>	<b>143.757.000</b>	<b>27.996.490</b>	<b>16,30</b>
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.753.490	143.757.000	27.996.490	16,30
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	171.753.490	143.757.000	27.996.490	16,30
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>1.334.864.790</b>	<b>1.202.348.687</b>	<b>132.516.103</b>	<b>9,93</b>
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	554.950.790	500.039.412	54.911.378	9,89

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN <sup>o</sup>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	554.950.790	500.039.412	54.911.378	9,89
2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	779.914.000	702.309.275	77.604.725	9,95
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	779.914.000	702.309.275	77.604.725	9,95
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>2.095.711.980</b>	<b>1.613.050.706</b>	<b>482.661.274</b>	<b>23,03</b>
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.095.711.980	1.613.050.706	482.661.274	23,03
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.095.711.980	1.613.050.706	482.661.274	23,03
<b>2.17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>3.884.300.450</b>	<b>2.740.723.729</b>	<b>1.143.576.721</b>	<b>29,44</b>
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.884.300.450	2.740.723.729	1.143.576.721	29,44
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	353.698.000	275.783.469	77.914.531	22,03
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	467.798.280	344.007.150	123.791.130	26,46
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.502.769.520	1.756.942.622	745.826.898	29,80
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	560.034.650	363.990.488	196.044.162	35,01
<b>2.17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>4.996.418.680</b>	<b>4.101.392.956</b>	<b>895.025.724</b>	<b>17,91</b>
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.996.418.680	4.101.392.956	895.025.724	17,91

<b>KODE REK</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SILPA (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	<b>4.996.418.680</b>	<b>4.101.392.956</b>	<b>895.025.724</b>	<b>17,91</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun anggaran 2022 merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan terhadap pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja sasaran dan Kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022 optimal, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 rata-rata dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja ,terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja tujuan dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 2) Terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 3) Terdapat 8 program dengan 11 indikator kinerja program; dimana dari 11 indikator kinerja semua melampaui target dan memiliki predikat sangat tinggi.
- 4) Sedangkan dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 22.500.227.865,- dapat terealisasi sebesar Rp. 18.852.082.292,- atau sebesar 83,79 % atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran ( SiLPA) sebesar Rp. 3.648.145.573,- (16,21 %). adapun SiLPA antara lain karena efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam

pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

## **B. Progres Penyelesaian Isu Strategis**

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Isu/permasalahan Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Melaksanakan pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi serta melaksanakan uji Kompetensi bagi manajer Koperasi secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan Pelatihan manajemen kewirausahaan dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang melalui klinik bisnis dan *short course* serta memberikan fasilitasi pembuatan Packaging secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan Fasilitasi kemitraan usaha dengan Indomaret dan Uniqlo dan Fasilitasi pemasaran baik secara *off line* maupun *online*. Secara *online* antara lain melalui Galeri UMKM Kota lama, Hall Balaikota Semarang, dan Pasar Bulu, mengikuti pameran di luar daerah secara berkelanjutan serta mengadakan Foodstreet Festival. Sedangkan secara Online antara lain dengan mengembangkan Aplikasi GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) pada <http://guloasem.semarangkota.go.id> serta pelatihan Pemasaran secara *online*.
4. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan.
5. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan

Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain adalah :

1. Belum optimalnya tingkat produktivitas dan daya saing UMKM akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan modal.
2. Masih rendahnya penguasaan teknologi pengelola Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Sulitnya mengubah pola pikir wirausaha pemula dan pengelola koperasi agar lebih bertanggungjawab terhadap kelangsungan lembaga maupun usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah.
4. Menurunnya minat masyarakat dalam menjadikan koperasi sebagai pilihan utama sarana perekonomian akibat tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi masih relatif rendah.
5. Masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam mengikuti kegiatan secara daring, baik karena faktor sarana prasarana maupun kurangnya kemampuan teknologi informasi.

### **C. SARAN**

Sebagai tindak lanjut peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan guna menghindari adanya duplikasi kegiatan.
- 2) Pelibatan asosiasi profesi, dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam

proses pemutakhiran materi dan modul sehingga memastikan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta .

- 3) Peningkatan sinergi dalam penyusunan program/ kegiatan dengan Pusat, Propinsi, BUMN/ BUMD, serta Dunia Usaha.
- 4) Perlunya dukungan pendampingan pasca pelatihan secara berkala guna memastikan alumni peserta dapat mengimplementasikan materi yang sudah diperoleh dalam pelaksanaan usahanya.
- 5) Meningkatkan Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan konsultasi bagi KUMKM.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pihak – pihak terkait sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Semarang Khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada Umumnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Semarang



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **Drs. AGUS WURYANTO, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. HENDRAR PRIHADI, SE, MM**  
Jabatan : **WALIKOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2022ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 7 Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA SEMARANG

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



Dr. HENDRAR PRIHADI, SE, MM



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660110 198702 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang  
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	76%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,20

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.421.147.660,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 201.129.570,-	APBD Kota Semarang
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 357.931.270,-	APBD Kota Semarang
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 171.753.490,-	APBD Kota Semarang
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 1.256.683.550,-	APBD Kota Smg dan DAK
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 2.008.568.200,-	APBD Kota Semarang
7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 5.779.147.360,-	APBD Kota Semarang
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.966.705.900,-	APBD Kota Semarang
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 26.163.067.000,-</b>	


Semarang, 7 Januari 2022

WALIKOTA SEMARANG



Dr. HENDRAR PRIHADI, SE, MM

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660110 198702 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)




**FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	1.	Persentase koperasi Aktif	76%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	3.	Nilai AKIP	77,20

Semarang, 7 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660110 198702 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)

